



PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

Jalan D.I. Panjaitan Nomor : 10 Telp. (0567) 21087 fax. (0567) 22004
www.pa-putussibau.go.id/ e-mail : pa_putussibau@yahoo.co.id
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU Nomor : W.14-A7/32/HK.00.8/I/2017

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN SALINAN INFORMASI DI PENGADILAN AGAMA PUTUSSIBAU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan angka V huruf (d) Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMAISK/1/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dan untuk kepastian, kelancaran serta tertibnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan, maka dipandang perlu untuk menetapkan besarnya panjar biaya perolehan salinan informasi di Pengadilan Agama Putussibau;
- b. Bahwa rapat Tim Pelaksana Pelayanan Informasi di Pengadilan Agama Putussibau telah ditentukan besarnya biaya perolehansalinan informasi di Pengadilan Agama Putussibau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan pemerintah Nomor : 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU. No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik; .
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SKII/2011 Tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Putussibau Nomor W.14-A7/108/HK.00.8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Standar Biaya Perolehan Salinan Informasi di Pengadilan Agama Putussibau;

- Kedua : Panjar biaya permohonan perolehan salinan informasi sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dengan rencana penggunaan sebagai berikut :
1. Foto Copy Rp. 300,- (Tiga Ratus Rupiah) per lembar
 2. Hard Copy/CD-RW RP. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
 3. Transportasi Petugas foto copy Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 4. Dan lain-lain pengeluaran sesuai kebutuhan.
- Ketiga : Biaya panjar tersebut pada diktum pertama diserahkan/disetor kepada Petugas Informasi Pengadilan Agama Putussibau.
- Keempat : Memerintahkan Panitera selaku PPID untuk mengumumkan Keputusan ini pada papan pengumuman di Pengadilan Agama Putussibau.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Putussibau

ttd

Drs. H.M. Azhari, M.H.I.
NIP. 19590102 199003 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth:
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak di Pontianak;